



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL/
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

8. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Personil Non Pegawai Negeri Sipil adalah Personil yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
11. Pejabat yang berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non PNS atau pejabat lainnya, baik perseorangan secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
16. Biaya transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non PNS lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota Kantor/SOPD berada.
23. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
26. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada SOPD yang bersangkutan.
27. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya ke luar tempat kedudukannya baik perseorangan maupun secara bersamaan untuk kepentingan dinas dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
- (2) Perjalanan dinas meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatannya;
 - d. ditugaskan untuk mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan yang biasanya tidak dianggarkan secara khusus;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat dokter karena cidera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai atau pejabat lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai atau pejabat lainnya yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. biaya transportasi (tiket dan *airport tax*) ;
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun)
 - c. uang harian (uang makan, uang saku dan transportasi lokal);
 - d. biaya penginapan;
 - e. untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan pejabat eselon II mendapatkan uang representatif setiap harinya; dan
 - f. khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota.

- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari :
- a. biaya pemeriksaan;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yaitu:
- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C untuk Pejabat eselon II/b dan Kepala SOPD;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III;
 - e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV;
 - f. tingkat F untuk PNS/CPNS Pejabat Fungsional/Non Struktural ; dan
 - g. tingkat G untuk Pegawai tidak Tetap dan Personil Non PNS.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I A dan I B;
 - b. biaya transportasi udara sebagaimana tercantum dalam lampiran I C, dapat dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas;
 - c. biaya taksi sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - d. uang harian dibayarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III A, III B, III C, III D dan III E;
 - e. biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV A dan IV B;
 - f. khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat eselon II diberikan uang representatif, sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
 - g. khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati diberi biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan
 - h. biaya pemeriksaan, pemetian dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- (5) Khusus untuk Pejabat/staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pejabat/staf sebagaimana dimaksud, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/ penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan;
 - b. Surat tugas pejabat/staf yang mendampingi, dapat menyesuaikan dengan surat tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 4

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang. Biaya transportasi yang diberikan termasuk tiket dan *airport tax*.

Fasilitas transportasi yang diberikan dalam perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu :

1. Transportasi Udara/Pesawat :
 - a. golongan A diberikan fasilitas kelas Bisnis;
 - b. golongan B diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
 - c. golongan C diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
 - d. golongan D diberikan fasilitas kelas Ekonomi; dan
 - e. golongan E, F dan G diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
2. Transportasi Laut/Kapal Laut :
 - a. golongan A diberikan fasilitas kelas I B;
 - b. golongan B diberikan fasilitas kelas I B;
 - c. golongan C diberikan fasilitas kelas I B;
 - d. golongan D diberikan fasilitas kelas II A; dan
 - e. golongan E, F dan G diberikan fasilitas kelas II A ;
3. Transportasi Darat/Kereta Api/Bus :
 - a. golongan A diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
 - b. golongan B diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
 - c. golongan C diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
 - d. golongan D diberikan fasilitas kelas Eksekutif; dan
 - e. golongan E, F dan G diberikan fasilitas kelas Eksekutif;

Pasal 5

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan dan sebaliknya.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi dibagi rata dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan bukti riil, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal.
- (3) Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran maksimal.

Pasal 6

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah biaya yang diberikan dalam perjalanan dinas yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam, guna keperluan biaya penginapan, yang terdiri dari :

- (1) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan di dalam Provinsi maupun keluar Provinsi.
- (2) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti acara bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh dinas terkait dan waktu pelaksanaannya lebih dari satu (1) hari serta dapat dibuktikan dengan surat undangan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk seluruh peserta kecamatan, yang melaksanakan bimtek di Kabupaten sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV B Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas yang diberikan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dibayarkan berdasarkan jenis perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yaitu :

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian (uang saku, uang makan dan transportasi lokal).
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi diberikan:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian (uang saku, uang makan); dan
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 8 jam, diberikan uang representatif setiap harinya.
- (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi diberikan ;
 - a. biaya transportasi (tiket dan *airport tax*);
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang saku, uang makan);
 - d. biaya penginapan;
 - e. untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan pejabat eselon II diberikan uang representatif setiap harinya; dan
 - f. khusus Bupati dan Wakil Bupati diberi biaya sewa kendaraan dalam kota.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SOPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 10

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- (1) Biaya transportasi, uang harian dan biaya penginapan, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;

- (2) Perjalanan dinas yang termasuk dalam kategori diklat teknis (bimbingan teknis, workshop, dll yang sejenis), dimana panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan 50% dari jumlah uang harian (berdasarkan jumlah hari pada surat tugas) sesuai tingkatan masing-masing;
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), dimana panitia penyelenggara tidak menanggung akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 75% dari uang harian selama empat (4) hari pertama dan 50% untuk hari berikutnya (berdasarkan jumlah hari pada surat tugas) sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- (4) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku apabila peserta dikenakan biaya kontribusi maupun tanpa biaya kontribusi;
- (5) Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, pelaksanaan perjalanan dinas yang termasuk dalam kategori diklat teknis (*workshop*, bimbingan teknis, dll yang sejenis), apabila pihak penyelenggara tidak membebankan biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian tetap dibayarkan 100% sesuai dengan surat tugas;
- (6) Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila pihak penyelenggara membebankan biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 70%, sesuai surat tugas;
- (7) Biaya transportasi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dan h uang harian pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (8) Biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada SOPD Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan;

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah yang dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dan belum dapat dilakukan perhitungan rampung, dibayarkan maksimal 60 % dari jumlah rincian biaya perjalanan dinas yang dimintakan dan dicatat sebagai panjar.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Pencatatan sebagai panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya.

BAB III
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 14

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, contoh format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SOPD/satuan kerja berkenaan.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala SOPD) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; dan
 - d. Pejabat Eselon III (bukan kepala SOPD), Pejabat Eselon IV dan fungsional, PNS Non struktural/CPNS, PTT dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat karena tugas ke luar daerah, penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan
 - c. Pejabat eselon II, III, IV dan fungsional, PNS/CPNS Non Struktural, PTT, dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Kepala SOPD yang menugaskan.
- (4) Penandatanganan SPPD ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan

- c. Pejabat eselon II, III, IV dan fungsional, PNS/CPNS Non Struktural, PTT, dan Personil Non PNS ditandatangani oleh masing-masing Kepala SOPD yang menugaskan.
- (5) Dalam hal kepala SOPD berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas keluar daerah, penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dan ayat (4) huruf c dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi dan disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran dan tingkat keperluan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.

Pasal 18

Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang menghadiri undangan Dinas ke Ibukota Kabupaten pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melampirkan undangan dan daftar hadir, apabila yang diundang mewakili organisasi/kelompok dilengkapi dengan surat tugas dari organisasi/kelompok.

Pasal 19

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SOPD berkenaan.

Pasal 20

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya perjalanan dinas, yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian nantinya akan dilakukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilaksanakan, format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen

pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan perjalanan dinas.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani pejabat yang berwenang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung dan laporan hasil perjalanan dinas.
- (4) Format laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pembayaran uang harian dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (2) Pembayaran biaya penginapan dilakukan dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari menginap selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara *riil/at cost*, dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Pembayaran uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Esselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dibayar berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (5) Biaya sewa kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan berdasarkan bukti *riil/at cost*.
- (6) Uang harian dan representatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c huruf e dibayarkan secara lumpsum, dan merupakan batas tertinggi.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti *riil*.
- (8) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dibayar secara *riil/at cost*.
- (9) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus mengacu pada azas penghematan dengan penggunaan biaya yang serendah rendahnya.
- (10) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a serta biaya pemeriksaan, pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (11) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi, melampirkan kwitansi/tiket (pesawat/kapal laut/bis/kereta api) dan *Boarding Pass* keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pasal 23

Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 22 dapat dilakukan dengan membuat pernyataan pengeluaran riil sebagai bentuk tanggung jawab mutlak, apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti bukti *riil* dari perjalanan dinas, sebagaimana dimuat dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN I A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**NOMOR : 1 TAHUN 2017****TANGGAL : 3 JANUARI 2017****PLAFON MAKSIMAL TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

No.	Lokasi/Tempat Tujuan	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Banjarmasin – Jakarta	8.942.000	4.385.000	
2	Banjarmasin - Bandung	5.252.000	2.995.000	
3	Banjarmasin - Surabaya	8.942.000	4.385.000	
4	Banjarmasin – Semarang/Solo	7.498.000	3.958.000	
5	Banjarmasin - Yogyakarta	7.723.000	4.022.000	
6	Banjarmasin – Balikpapan	3.000.000	2.000.000	
7	Banjarmasin – Palangkaraya	2.500.000	2.000.000	
8	Banjarmasin – Pontianak	8.980.000	5.400.000	
9	Banjarmasin – Denpasar	8.792.000	4.920.000	
10	Banjarmasin – Makasar	9.650.000	5.710.000	
11	Banjarmasin – Mataram	8.803.000	4.888.000	
12	Banjarmasin – Banda Aceh	10.792.000	6.022.000	
13	Banjarmasin – Medan	10.546.000	5.412.000	
14	Banjarmasin – Pekanbaru	9.049.000	4.696.000	
15	Banjarmasin – Padang	9.006.000	4.642.000	
16	Banjarmasin – Jambi	7.690.000	4.193.000	
17	Banjarmasin – Palembang	7.498.000	3.958.000	
18	Banjarmasin – Bengkulu	8.710.000	5.100.000	
19	Banjarmasin – Bandar Lampung	6.193.000	3.412.000,	
20	Banjarmasin – Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000	
21	Banjarmasin - Batam	8.407.000	4.578.000	
22	Banjarmasin - Biak	16.686.000	8.749.000	
23	Banjarmasin - Manado	11.980.000	6.130.000	
24	Banjarmasin - Kupang	14.840.000	7.420.000	
25	Banjarmasin - Kendari	11.860.000	5.980.000	
26	Banjarmasin - Palu	11.980.000	6.130.000	

No.	Lokasi/Tempat Tujuan	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi	Keterangan
27	Banjarmasin - Ambon	15.930.000	7.610.000	
28	Banjarmasin - Timika	16.472.000	8.717.000	
29	Banjarmasin - Jayapura	17.135.000	9.359.000	
30	Balikpapan - Samarinda dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
31	Jakarta - Bandung dan/atau daerah sekitarnya (minimal 200 km)	1.000.000	750.000	
32	Surabaya - Malang dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi dan dibayarkan secara *riil/at cost*.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN I B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No.	Lokasi/Tempat Tujuan	Biaya Transportasi (darat) Yang Diterima (Rp.)	
		Tingkat A & B	Tingkat C, D, E, F & G
1	2	3	4
1.	Banjarbaru	300.000	150.000
2.	Banjarmasin	300.000	150.000
3.	Banjar	300.000	150.000
4.	Batola	550.000	200.000
5.	Tapin	500.000	200.000
6.	Hulu Sungai Selatan	550.000	225.000
7.	Hulu Sungai Tengah	600.000	250.000
8.	Hulu Sungai Utara	650.000	275.000
9.	Balangan	700.000	300.000
10.	Tabalong	800.000	400.000
11.	Tanah Bumbu	600.000	300.000
12.	Kota Baru	800.000	400.000

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan dibayarkan secara *riil/at cost*.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN I C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
KHUSUS MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA
UNTUK TINGKAT A, B, C, D, E, F dan G

NO	Nama daerah tujuan	Tarif tertinggi (Rp)
1	Kotabaru	2.000.000
2	Tanah Bumbu	2.000.000
3	Tabalong	2.000.000

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan dibayarkan secara *riil/at cost*.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**NOMOR : 1 TAHUN 2017****TANGGAL : 3 JANUARI 2017****BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

No.	PROVINSI TUJUAN	BIAYA TAKSI	SATUAN
1	Aceh	123.000	Orang/Kali
2	Sumatera Utara	232.000	Orang/Kali
3	Riau	70.000	Orang/Kali
4	Kepulauan Riau	105.000	Orang/Kali
5	Jambi	128.000	Orang/Kali
6	Sumatera Barat	192.000	Orang/Kali
7	Sumatera Selatan	124.000	Orang/Kali
8	Lampung	148.000	Orang/Kali
9	Bengkulu	92.000	Orang/Kali
10	Bangka Belitung	86.000	Orang/Kali
11	Banten	320.000	Orang/Kali
12	Jawa Barat	118.000	Orang/Kali
13	DKI Jakarta	170.000	Orang/Kali
14	JawaTengah	50.000	Orang/Kali
15	DI Yogyakarta	141.000	Orang/Kali
16	Jawa Timur	148.000	Orang/Kali
17	Bali	260.000	Orang/Kali
18	Nusa Tenggara Barat	218.000	Orang/Kali
19	Nusa Tenggara Timur	81.000	Orang/Kali
20	Kalimantan Barat	145.000	Orang/Kali
21	Kalimantan Tengah	94.000	Orang/Kali
22	Kalimantan Selatan	141.000	Orang/Kali
23	Kalimantan Timur	401.000	Orang/Kali
24	Kalimantan Utara	353.000	Orang/Kali
25	Sulawesi Utara	310.000	Orang/Kali
26	Gorontalo	134.000	Orang/Kali
27	Sulawesi Barat	217.000	Orang/Kali
28	Sulawesi Selatan	128.000	Orang/Kali
29	Sulawesi Tengah	151.000	Orang/Kali
30	Sulawesi Tenggara	332.000	Orang/Kali
31	Maluku	340.000	Orang/Kali
32	Maluku Utara	403.000	Orang/Kali
33	Papua	354.000	Orang/Kali
34	Papua Barat	130.000	Orang/Kali

Keterangan :Biaya transportasi dibayarkan secara *riil/at cost***BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN III A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

No.	Tingkatan Perjalanan Dinas	Uang Harian Per Hari (Rp.)
1	Bupati/Wakil Bupati/ dan Pimpinan DPRD	2.200.000
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	1.750.000
3	Pejabat Eselon II dan Kepala SOPD	900.000
4	Pejabat Eselon III	800.000
5	Pejabat Eselon IV	700.000
6	Staf Pelaksana Gol I, II, III dan IV	600.000
7	PTT dan Personil Non Pegawai	500.000

Keterangan :

Uang harian dibayarkan secara lumpsum

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No.	Tingkatan Perjalanan Dinas	Uang Harian Per Hari (Rp.)
1	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	600.000
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	500.000
3	Pejabat Eselon II dan Kepala SOPD	300.000
4	Pejabat Eselon III	275.000
5	Pejabat Eselon IV	250.000
6	Staf Pelaksana Gol I, II, III dan IV	200.000
7	PTT dan Personil Non Pegawai	175.000

Keterangan :

Uang harian dibayarkan secara lumpsum.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN III C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**NOMOR : 1 TAHUN 2017****TANGGAL : 3 JANUARI 2017****UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

No	Tingkatan Perjalanan dinas	Uang harian Per Hari (Rp.)										Ket.
		Kintap	Bumi Makmur	Bati-Bati	Kurau	Jorong	Panyipatan	Tambang Ulang	Takisung	Batu Ampar	Bajuin	
1	Tingkat A	250.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
2	Tingkat B	250.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
3	Tingkat C	215.000	210.000	205.000	205.000	205.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
4	Tingkat D	210.000	200.000	195.000	195.000	195.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
5	Tingkat E	205.000	190.000	180.000	180.000	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
6	Tingkat F											
	a. Golongan IV	205.000	190.000	180.000	180.000	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	b. Golongan III	200.000	185.000	175.000	175.000	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	c. Golongan II dan I	195.000	180.000	170.000	160.000	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
7	Tingkat G	190.000	170.000	150.000	150.000	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	

Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsum.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN III D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
DARI KECAMATAN KE DESA**

No	Uraian	Uang Harian Per Hari (Rp.)		
		5 km s/d 15 km	16 km s/d 25 km	Lebih Dari 26 km
1.	Untuk SOPD Kecamatan, UPTD yang melakukan perjalanan dinas ke desa-desa	30.000,-	45.000,-	60.000,-
2.	Untuk SOPD yang tempat kedudukannya di Pelaihari melaksanakan perjalanan dinas ke desa desa di Kecamatan Pelaihari	30.000,-	45.000,-	

Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsum.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN III E PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
ANGGOTA MASYARAKAT KE DESA/KECAMATAN

No	Uraian	Uang Harian Per Hari (Rp.)		
		0 km s/d 15 km	16 km s/d 25 km	Lebih Dari 26 km
1.	Perjalanan dinas dari desa ke desa atau dari desa ke Ibukota Kecamatan setempat	45.000,-	60.000,-	75.000,-

Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsom.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN IV A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DI DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI

No.	Tingkatan Perjalanan Dinas	Uang Penginapan Per Hari (Rp.)
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	4.500.000
2	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	2.500.000
3	Pejabat Eselon II dan Kepala SOPD	700.000
4	Pejabat Eselon III	600.000
5	Pejabat Eselon IV	600.000
6	Staf Pelaksana Gol I, II, III dan IV	500.000
7	PTT dan Personil Non Pegawai	450.000

Keterangan :

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dibayarkan secara *riil/at cost*.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN IV B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No.	Uraian	Uang penginapan Per Hari (Rp.)
1	Seluruh Kecamatan	350.000

Keterangan :

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara riil/*at cost* dan besarnya sama untuk semua tingkatan perjalanan dinas.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

No.	Uraian	Luar Daerah Luar Provinsi (Rp)	Luar Dearah dalam Provinsi lebih 8 jam (Rp)
1	Tingkat A	750.000	350.000
2	Tingkat B	500.000	300.000
3	Tingkat C	225.000	175.000

Keterangan :

Uang refresentatif diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dan dibayarkan secara lumpsum

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

No .	U r a i a n	(Rp)
1	Bupati/Wakil Bupati	690.000,-

Keterangan :

Uang sewa kendaraan diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dan dibayarkan secara *at cost*

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

BIAYA PEMERIKSAAN, PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

No.	U r a i a n	(Rp)
1	Tingkat A,B,C,D,E,F dan G	Dibayar <i>riil/at cost</i>

Keterangan :

Biaya pemeriksaan, pemetian dan pengangkutan jenazah dibayarkan secara *riil/at cost*

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**NOMOR : 1 TAHUN 2017****TANGGAL : 3 JANUARI 2017**

a. Format SPPD lembar 1

KOP BADAN/DINAS/KANTOR

Lembar ke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : / /

1. Pejabat yang berwenang memberi perintah	Kepala
2. Nama Pegawai yang diperintahkan NIP.
3. a. Pangkat/Gol. Ruang Gaji menurut PP. No. 6 Th 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkut yang digunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8. Pengikut :	
9. Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :

pada tanggal :

Kepala Badan/Dinas/Kantor/
Pejabat yang berwenang,(.....)
NIP.

b. Format SPPD lembar 2

SPPD No. :
 Berangkat dari :
 (tempat kedudukan)
 Pada Tanggal :
 Ke :

I. Tiba di : Pada Tanggal : <p style="text-align: center;">Mengetahui,</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : <p style="text-align: center;">Mengetahui,</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
II. Tiba di : Pada Tanggal : <p style="text-align: center;">Mengetahui,</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : <p style="text-align: center;">Mengetahui,</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
III. Tiba di : Pada Tanggal : <p style="text-align: center;">Mengetahui,</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : <p style="text-align: center;">Mengetahui,</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
IV. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya <p style="text-align: right;">Pejabat yang memberi perintah Kepala Badan/Dinas/Kantor.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">Pangkat NIP.</p>	
V. Catatan Lain-lain	

Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

KOP

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

- Dasar** : 1.
2.
3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN
1		
2		
3		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Berlaku Mulai Tanggal	:	
4.	Alat Transportasi	:	
	Pembebanan Biaya SPT	:	
5.	a. Nomor Rekening	:	
	b. Organisasi	:	
	c. Program	:	
	d. Kegiatan	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

....., Tgl Bulan Tahun

.....

.....

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H.BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**NOMOR : 1 TAHUN 2017****TANGGAL : 3 JANUARI 2017****RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah

RP.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)

NIP.....

.....,
.....

Telah menerima jumlah uang sebesar

RP.

Yang Menerima,

(.....)

NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang / lebih : Rp

Pejabat yang berwenang,

(.....)

NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**NOMOR : 1 TAHUN 2017****TANGGAL : 3 JANUARI 2017****DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor..... Tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyertorkan kelebihan tersebut ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
 Pengguna Anggaran,

.....,

 Yang melaksanakan Perjalanan dinas,

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

Kepada Yth.

.....

di-

.....

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

- I. Dasar :** 1. Perda Kab. Tanah Laut No. Tahun 20.... tentang APBD TA 20.....
- 2. Surat Perintah TugasNomor:....., tanggal
- 3. Surat Undangan dari.....Nomor :....., tanggal

II. Tanggal/Tempat : Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggal s/d tanggal

III. Keperluan :

IV. Hasil : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka ke.....(sebutkan Instansi dan tempat tujuannya), hasil-hasil yang diperoleh :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, /...../ 20....

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan perjalanan dinas)

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

